



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

RISALAH RAPAT INTERNAL PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER TANGGAL 27 MARET 2023, PK. 10.00 WITA

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2023 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-II (kedua) Tahun Sidang 2023;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.13/24/DPRD, tanggal 24 Maret 2023, perihal : Undangan ke Anggota Pansus.

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Adapun tujuan diadakannya Rapat Internal Panitia Khusus Raperda II DPRD Kabupaten Paser membahas persiapan pembahasan terhadap 2 (dua) buah raperda.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 27 Maret 2023
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Panyembolum DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat internal pansus dipimpin oleh Bapak H. Budi Santoso, S.T.,M.Si

E. PESERTA RAPAT

Anggota Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser yang hadir:

1. H. Budi Santoso, ST.,M.Si
2. Abdul Azis, SH
3. Elly Ermayanti, S.Pd
4. Ikhwan Antasari, S.sos
5. H. Hendrawan Putra, S.T

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

- ✓ Rapat pada hari ini membahas agenda kerja pansus raperda terkait pembahasan terhadap 2 (dua) buah raperda yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Olah Raga dan Raperda tentang Fasilitas P4GN-PN.
- ✓ - **Budi Santoso, ST.M.Si** menyampaikan bahwa ada 14 cabang olah raga yang dapat dicantumkan dalam perda penyelenggaraan olah raga.
 - Diharapkan harus ada referensi mengenai cabang olah raga di Kabupaten Paser. Pansus juga akan meminta masukan dari pihak terkait pada saat rapat dengan pendapat nanti terkait tolak ukur cabang olah raga yang akan dicantumkan dalam perda POR.
 - Sebaiknya dapat ditambahkan kalimat dalam perda POR : yaitu “Anggaran pembinaan olah raga kemasyarakatan ditangani oleh KONI” dan “Anggaran olah raga prestasi atlet ditangani oleh Disporapar”.
- ✓ **Abdul Azis, SH** mengatakan bahwa cabang olah raga yang akan diakomodir dalam perda POR adalah cabang yang memiliki prestasi dan membawa nama baik Kab. Paser. Pansus membutuhkan referensi kab/kota mana saja yang memiliki Perda POR untuk menambah wawasan untuk penyempurnaan raperda POR.
- ✓ **Ikhwan Antasari, S.Sos** mengatakan bahwa berdasarkan hasil kunjungan kerja pansus ke Dispora Prov. Kaltim, ada 2 (dua) hal yang harus dimasukkan dalam raperda yaitu **pertama**, 14 cabang di Kab. Paser yang berprestasi karena menyangkut pembinaan. Mohon masukan dan saran dari dinas terkait dan Koni maupun Pengcab nanti pada saat RDP, apakah hal ini hanya dari segi prestasi saja atau ada tambahan yang lainnya?

Kedua, memperhatikan Pasal 66, terkait alokasi anggaran olah raga ke KONI dalam bentuk hibah, sebaiknya Bahasa nomenklatur dalam pasal tersebut dapat dikembangkan lagi
- ✓ - **H. Hendrawan Putra, ST** menyampaikan bahwa pasal yang krusial untuk dibahas adalah di bidang pendanaan.
 - Di Kab. Paser ada 2 (dua) cabang olah raga yang masuk dalam DBON (Design Besar Olahraga Nasional).
 - Sebaiknya Pansus dapat berkoordinasi dengan Instansi Vertikal untuk mensinkronkan terkait pembulaatan, pengkajian dan pengharmonisasian perda yang dibahas.
 - Pada konsideran mengingat perlu ditambah Perpres No.86 Tahun 2021 tentang Design Besar Olah Raga Nasional (DBON).

G. PENUTUP

Demikian risalah hasil rapat internal Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 27 Maret 2023

PIMPINAN RAPAT



H. BUDI SANTOSO, S.T.,M.Si